

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang penulis paparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

##### 1. Proses dan Informasi

Bahwa proses program keluarga berencana (KB) hubungannya dalam membina keluarga *Sakīnah, mawaddah, wa rahmah* yaitu dengan mengidentifikasi peserta pasangan usia subur (PUS) yang akan menjadi akseptor ataupun yang telah menjadi akseptor. Identifikasi ini dengan tujuan untuk mengetahui umur pasangan usia subur (PUS), kesertaan dalam ber-KB, alat atau obat yang cocok untuk dikonsumsi oleh peserta KB, sehingga pada akhirnya nanti dalam mengatur kelahiran seorang bayi, dapat diharapkan lahir dengan sehat dan dalam persalinan seorang ibu juga diharapkan tidak membahayakan dirinya. Karena sudah adanya program KB sebagai program pelayanan masyarakat dalam mengatur jarak usia kelahiran anak, umur pasang usia subur (PUS) yang ideal dalam melahirkan. Proses diatas adalah bertujuan untuk menciptakan keluarga kecil bahagia, aman dan sejahtera, yang dalam Islam disebut keluarga *Sakīnah mawaddah, wa rahmah*.

Informasi ini bertujuan untuk memberikan konseling terhadap akseptor keluarga Berencana terhadap adanya efek samping alat atau obat yang akan dipergunakan dengan arahan medis. Dengan demikian peserta KB dapat memilih atau mengetahui alat yang cocok untuk dipergunakan.

Begitu pula peran TOGA dan TOMA dalam ikut dalam program Keluarga Berencana (KB), maka peranya juga tidak lepas sebagai pembimbing keagamaan mengenai keluarga kecil bahagia atau keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dalam pandangan agama islam.

2. Analisis Hukum Islam mengenai program Keluarga Berencana (KB) dalam membina keuaraga *Sakīnah mawaddah, wa rahmah* yang demikian ini sudah sejalan dengan ajaran agama Islam, bahkan dianjurkan. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 195 dan surat an-Nisa' ayat 9.

## **B. Saran**

1. Diharapkan agar apabila seseorang atau keluarga yang akan ikut program KB agar mencaritahu lebih dahulu proses dan layanan yang diterapkan. Sebab layanan ini dapat mempengaruhi hasil, mutu yang didapatkannya. Sehingga tidak merusak tatanan keluarga Islami yaitu keluarga *Sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.
2. Diharapkan agar tokoh masyarakat dan pegawai instansi terkaid dalam memberikan layanan ber-KB (alat atau obat) yang dipergunakan, sesuai yang diperbolehkan oleh ajaran agama Islam.

3. Diharapkan untuk tokoh agama hendaknya ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan program Keluarga Berencana (KB), agar dalam proses pelaksanaannya tidak melanggar aturan agama Islam, sehingga tidak mengurangi tatanan keluarga *Sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.